



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUHIMA alias LA NUHI bin LA MUKA;**
Tempat lahir : Mandati;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Sentral, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUHIMA Alias LA NUHI Bin LA MUKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NUHIMA Alias LA NUHI Bin LA MUKA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga di mana anak Terdakwa sedang bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUHIMA ALIAS LA NUHI BIN LA MUKA pada *hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021* sekitar *pukul 14.00 Wita* atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat *di Link. Sentral, Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi* atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO sedang memeriksa pipa air yang berada di belakang rumah saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO yang beralamatkan di *Link. Sentral, Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi*, tiba – tiba terdakwa NUHIMA ALIAS LA NUHI BIN LA MUKA datang dari arah belakang saksi LA ODE ASUWU BIN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE ULO sembari berkata “mau bikin apa”, kemudian dijawab oleh saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO “saya mau periksa pipa jangan sampai ada yang bocor”, lalu saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO langsung menolehkan kepalanya ke arah terdakwa sembari berkata “kamu mau pukul saya kah?”, namun terdakwa tidak mengatakan apapun dan langsung mengambil sebatang kayu dan langsung memukul saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian kepala saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO, setelah itu terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di tanah dan langsung memukul saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO, sehingga saksi saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO terjatuh dan tersungkur di atas tumpukkan batu, pada saat saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO tersungkur di atas tumpukkan batu, terdakwa langsung duduk di atas badan saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO lalu memukul saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO menggunakan kepalan tangan terdakwa secara berulang – ulang dan mengenai bagian kepala dan bagian belakang tubuh saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO, kemudian datang saksi SITI JAINAB ALIAS WA SITI BINTI LA HUNAIDI dan langsung memegang terdakwa sambil berkata “jangan kalian berkelahi”, selanjutnya saksi SITI JAINAB ALIAS WA SITI BINTI LA HUNAIDI langsung membawa Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa NUHIMA ALIAS LA NUHI BIN LA MUKA, saksi LA ODE ASUWU BIN LA ODE ULO mengalami luka robek pada kepala kanan serta luka lecet pada kepala kanan, pelipis kanan, lengan kanan atas, siku kanan, lengan kanan bawah, pergelangan tangan kanan, jempol tangan kanan, jari telunjuk tangan kiri, perut kiri, lutut kanan, betis kanan dan lutut kiri sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 012/800.PM.IGD.3/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. W. RADHIATUL JANNAH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Perbuatan terdakwa NUHIMA ALIAS LA NUHI BIN LA MUKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Jainab alias Wa Siti Binti La Hunaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi melihat La Ode Asuwu tengkurap di atas tumpukan batu;
- Bahwa Saksi melihat La Ode Asuwu tengkurap di atas batu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingk.Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah Saksi melihat La Ode Asuwu dalam posisi tengkurap di atas tumpukan batu
- Bahwa saat itu ada suami Saksi yaitu Terdakwa yang bersama dengan La Ode Asuwu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa La Ode Asuwu bisa tengkurap di atas tumpukan batu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berdiri di dekat La Ode Asuwu jatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menolong La Ode Asuwu;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak memukul La Ode Asuwu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara ayam yang ribut dari kandangnya yang berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi dan menuju kandang ayam tersebut dan kemudian Saksi melihat La Ode Asuwu sudah dalam posisi tengkurap di atas tumpukan batu di samping rumah Saksi sedangkan suami Saksi yaitu Terdakwa sedang berdiri membelakangi La Ode Asuwu dan kemudian Saksi langsung berteriak dengan mengatakan "Maisie....maisie..." yang artinya "datangi...datangi" secara berulang-ulang dengan tujuan agar orang-orang datang menolong La Ode Asuwu dan kemudian Saksi langsung mendatangi La Ode Asuwu dengan tujuan membantunya berdiri dan setelah La Ode Asuwu berdiri, kemudian ia langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa rumah La Ode Asuwu bersebelahan dengan rumah kami;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan La Ode Asuwu yaitu La Ode Asuwu pernah mengancam Terdakwa dengan menggunakan palu;
- Bahwa La Ode Asuwu memukul Terdakwa dengan menggunakan palu akan tetapi tidak kena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab La Ode Asuwu mengancam suami Saksi dengan menggunakan palu;
- Bahwa perselisihan antara La Ode Asuwu dengan Terdakwa belum lama atau baru-baru ini saja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada perkelahian antara La Ode Asuwu dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya sehingga La Ode Asuwu pernah mengancam Terdakwa dengan menggunakan palu yaitu pada saat itu ada permasalahan karena La Ode Asuwu mau menembok batas rumah kami dan batunya jatuh-jatuh ke kintal rumah kami sehingga Terdakwa menegur La Ode Asuwu namun La Ode Asuwu malah mengancam suami Saksi dengan menggunakan palu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. La Ode Asuwu Bin La Ode Ulo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang mengalami pemukulan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi memeriksa pipa air di belakang rumah Saksi yang berdampingan dengan rumah Terdakwa, kemudian saat Saksi memeriksa pipa air datang Terdakwa dari arah belakang dan berkata "mau bikin apa?" dan kemudian Saksi menjawab "Saya mau periksa pipa jangan sampai ada yang bocor" dan kemudian Saksi menoleh ke arah Terdakwa dan berkata "kamu mau pukul Saya?" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian muka dan mendorong Saksi sehingga Saksi langsung jatuh ditumpukan batu dengan posisi tengkurap dan kemudian menduduki badan Saksi dan memukul-mukul

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



bagian kepala belakang Saksi dan setelah itu datang isteri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa sambil berkata “jangan kalian berkelahi” dan langsung membawa Terdakwa pergi dan kemudian banyak orang yang datang dari arah Pasar Sentral kemudian Saksi berdiri dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sebelum memukul Saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa tidak ada orang lain di lokasi kejadian saat Terdakwa memukul Saksi, hanya kami berdua saja;
- Bahwa isteri Terdakwa melihat saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa nama isteri Terdakwa adalah Wa Sitti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan sebelumnya saat Saksi membikin tembok dan mengangkat batu, kemudian batu tersebut ada yang gugur ke bawah jatuh ke pekarangan rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa marah dan sempat mengatakan kepada Saksi “kamu itu kelakuanmu sama seperti anjing”
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan, luka pada siku tangan dan lutut;
- Bahwa luka tersebut mungkin karena Saksi jatuh di tumpukan batu;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak di rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa saat ini Saksi sudah sembuh dan tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya perawatan medis;
- Bahwa setelah kejadian Saksi masih bisa berjualan di Pasar;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa memukul Saksi hanya dengan kepalan tangannya;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang memukul Saksi selain Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan luka di kepala, siku dan lutut Saksi karena Saksi terjatuh ditumpukan batu;
- Bahwa Saksi terjatuh karena dipukul dan didorong oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi La Ode Asuwu. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



3. Masniati, AMKL alias Niati Binti La Ode Asuwudi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang mengalami pemukulan adalah bapak Saksi yang bernama La Ode Asuwu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada bapak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul bapak Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di belakang rumah bapak Saksi yang beralamat di Lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi datang dari pasar ikan sentral dan kemudian saat diperjalanan di belakang rumah bapak Saksi, Saksi melihat banyak orang dan berteriak-teriak dan kemudian Saksi berpikir jangan sampai bapak Saksi dipukul orang kemudian Saksi berjalan menuju keramaian tersebut dan melihat kalau bapak Saksi sudah tengkurap dan badannya diduduki oleh Terdakwa sambil memukul bagian belakang bapak Saksi dan kemudian saat Saksi sudah sampai dilokasi mereka bapak Saksi sudah berdiri dan Saksi melihat ada luka berdarah pada bagian kepala, tangan dan kakinya, kemudian Saksi bertanya kepada bapak Saksi "bapak, kenapa bisa begini?" dan kemudian bapak Saksi menjawab "Saya tidak tahu, Saya hanya melihat pipa air saja" kemudian Saksi bertanya lagi "kenapa bisa berdarah-darah begini" dan kemudian bapak Saksi mengatakan kalau dia tadi dipukul dan terjatuh di tumpukan batu, kemudian Saksi mengantar bapak Saksi ke rumahnya dan Saksi pulang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada keluarga Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi kejadian adalah Terdakwa, isteri Terdakwa dan bapak Saksi dan juga banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menduduki badan bapak Saksi dari arah belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menduduki badan bapak Saksi dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak dirawat inap di Rumah Sakit hanya Saksi yang merawatnya di rumah selama 2 (dua) hari karena bapak Saksi sempat naik tensinya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa atau keluarganya pernah meminta maaf kepada bapak Saksi;
- Bahwa sejak menikah Saksi tidak tinggal lagi dengan bapak Saksi hanya sesekali saja datang menengok bapak dan ibu Saksi;
- Bahwa tidak ada luka di bagian belakang yang dialami bapak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membantah satu hal yaitu Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat itu. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan kalau Saksi melihat Terdakwa menduduki bapaknya Saksi dari arah belakang Terdakwa saat Saksi berjalan menuju tempat kejadian, mungkin Terdakwa tidak melihat Saksi karena posisi Saksi di belakang Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa mendorong Saksi La Ode Asuwu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di jualan depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi La Ode Asuwu berada di samping rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi La Ode Asuwu dan mengatakan "kamu mau bikin apa?" dan kemudian La Ode Asuwu mengeluarkan kata-kata dengan nada seperti orang marah-marah namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas yang dikatakan oleh Saksi La Ode Asuwu dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi La Ode Asuwu dan kemudian Saksi La Ode Asuwu mengatakan "Saya mau lihat pipa air jangan sampai ada yang rusak" namun dengan nada marah-marah, kemudian Terdakwa langsung berkata "kalau cuma mau perbaiki pipa, tidak usah marah-marah" lalu kemudian Saksi La Ode Asuwu mengatakan "jadi kita mau baku bunuh" dan kemudian saksi La Ode Asuwu hendak menampar Terdakwa menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa langsung memegang tangan kanannya dengan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Saksi La Ode Asuwu juga memegang tangan Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga terjadi saling dorong-mendorong dan tidak lama kemudian kaki Saksi La Ode Asuwu menginjak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang yang ada pada tumpukan batu sehingga Saksi La Ode Asuwu terjatuh dengan posisi tersungkur di atas tumpukan batu tersebut dan kemudian datang isteri Terdakwa yaitu Saksi Siti Jainab bersama dengan seorang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya dan membantu Saksi La Ode Asuwu berdiri dan setelah Saksi La Ode Asuwu berdiri Terdakwa melihat ada luka di kepala sebelah kanan dan Saksi La Ode Asuwu pergi menjauh dari tempat kejadian dan Terdakwa juga ditarik pulang kerumah oleh isteri Terdakwa;

- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi La Ode Asuwu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi La Ode Asuwu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Asuwu akan tetapi permasalahan tersebut sudah lama dan Terdakwa sudah berdamai dengan isterinya La Ode Asuwu;
- Bahwa Terdakwa tidak menduduki tubuh Saksi La Ode Asuwu setelah Saksi La Ode Asuwu terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi La Ode Asuwu setelah Saksi La Ode Asuwu terjatuh karena setelah Saksi La Ode Asuwu terjatuh Terdakwa menghindar sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa keterangan Saksi Masniati yang mengatakan kalau ia melihat Terdakwa menduduki tubuh Saksi La Ode Asuwu dan memukul bagian belakang kepala Saksi La Ode Asuwu adalah tidak benar dan itu adalah keterangan palsu karena pada saat kejadian Saksi Masniati tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi La Ode Asuwu pada saat kejadian namun setelah Saksi La Ode Asuwu terjatuh datang isteri Terdakwa dengan satu orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya membantu Saksi La Ode Asuwu berdiri;
- Bahwa pada saat kami saling dorong mendorong tidak orang lain ditempat kejadian dan nanti setelah kejadian dimana isteri Terdakwa sempat berteriak minta tolong untuk membantu Saksi La Ode Asuwu berdiri baru banyak orang yang datang berkerumun;
- Bahwa Saksi La Ode Asuwu bisa mengalami luka di bagian kepala karena Saksi La Ode Asuwu jatuh tersungkur di tumpukan batu dan kemungkinan kepalanya terbentur di batu sehingga mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi La Ode Asuwu tersungkur Terdakwa melihat kepalanya miring ke kanan sehingga bukan mukanya yang luka akan tetapi kepala samping sebelah kanannya;
- Bahwa tidak ada kayu di samping tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi La Ode Asuwu memperbaiki pipa air, apakah ada peralatan yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang sudah mendorong Saksi La Ode Asuwu sehingga ia terjatuh ditumpukan batu dan menyebabkan kepala Saksi La Ode Asuwu terluka adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 012/800 PM.IGD.3/X/2021 atas nama La Ode Asuwu tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. W.Radhiatul Jannah selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Asuwu;
- Bahwa awalnya Saksi La Ode Asuwu sedang akan memeriksa pipa air di samping rumah Terdakwa kemudian terdakwa mendatangi Saksi La Ode Asuwu kemudian terjadi percekocokan;
- Bahwa dalam percekocokan tersebut Terdakwa mendorong Saksi La Ode Asuwu sehingga Saksi La Ode Asuwu jatuh ditumpukan batu dengan posisi tengkurap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi La Ode Asuwu mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan, luka pada tangan dan kaki sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 012/800 PM.IGD.3/X/2021 atas nama La Ode Asuwu tanggal 20 Oktober 2021 yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. W.Radhiatul Jannah selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, dengan kesimpulan bahwa luka robek dan lecet disebabkan benda tumpul;

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Asuwu mengenai Saksi La Ode Asuwu membuat tembok dan batunya jatuh-jatuh ke pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi La Ode Asuwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa NUHIMA alias LA**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



NUHI bin LA MUKA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud di mana tujuan yang diinginkan pelaku menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di lingkungan Pasar Sentral Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Asuwu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi La Ode Asuwu sedang akan memeriksa pipa air kemudian Terdakwa mendatangi Saksi La Ode Asuwu lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Asuwu yang kemudian dalam percekocokan tersebut Terdakwa mendorong Saksi La Ode Asuwu sehingga Saksi La Ode Asuwu jatuh ditumpukan batu dengan posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi La Ode Asuwu mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan, luka pada tangan dan kaki sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 012/800 PM.IGD.3/X/2021 atas nama La Ode Asuwu tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. W.Radhiatul Jannah selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi, dengan kesimpulan bahwa luka robek dan lecet disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Asuwu bahwa sebelum Saksi La Ode Asuwu didorong oleh Terdakwa, Terdakwa sempat memukul Saksi La Ode Asuwu, namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi La Ode Asuwu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya dan juga Terdakwa dalam perkara ini



tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya, terhadap keterangan Saksi La Ode Asuwu yang menerangkan bahwa sebelum didorong oleh Terdakwa, Terdakwa sempat memukul Saksi La Ode Asuwu, ternyata dalam fakta di persidangan keterangan saksi tersebut juga tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Terdakwa dan keterangan Saksi La Ode Asuwu terkait hal tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi La Ode Asuwu sehingga Saksi La Ode Asuwu jatuh ditumpukan batu dengan posisi tengkurap sehingga mengakibatkan Saksi La Ode Asuwu mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan, luka pada tangan dan kaki merupakan suatu bentuk kesengajaan Terdakwa dengan maksud agar Saksi La Ode Asuwu mengalami luka. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan penganiayaan. Dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara moral, sosial, dan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NUHIMA alias LA NUHI bin LA MUKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Ttd

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Ttd

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Prawira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)